



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIKO PERDIANSYAH Bin HASANI
2. Tempat lahir : Bangka
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun/ 07 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung

Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 April 2024 Nomor 118/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 April 2024 Nomor 118/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

halaman 1 dari 15 halaman

Putusan. Nomor 118/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKO PERDIANSYAH BIN HASANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FIKO PERDIANSYAH BIN HASANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo tipe Y15s;

Dikembalikan kepada saksi KUSWATI BINTI M. DAHLAN (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FIKO PERDIANSYAH BIN HASANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk bermain judi online akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) uang milik ibu kandung Terdakwa yaitu saksi KUSWATI kemudian pada saat saksi KUSWATI sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KUSWATI tanpa sepengetahuan saksi KUSWATI lalu Terdakwa mencari uang milik saksi KUSWATI di dalam lemari dan setelah Terdakwa membuka lemari kemudian Terdakwa melihat di bawah lipatan baju ada uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa hitung dan jumlahnya ada sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa ke BRILink untuk Deposit seluruh uang tersebut untuk Terdakwa gunakan bermain judi online selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi KUSWATI dan melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik anak Terdakwa dimana Handphone tersebut pemberian saksi KUSWATI untuk belajar anak Terdakwa lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil di bawah bantal di ruangan tengah saat anak Terdakwa sekolah kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan di tempat sdr. NYAI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online karena Terdakwa sudah seringkali mengambil barang-barang milik saksi KUSWATI kemudian saksi KUSWATI melaporkan ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi KUSWATI BINTI M. DAHLAN untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban yaitu saksi KUSWATI BINTI M. DAHLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kuswati Binti M. Dahlan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi telah mengambil barang barang milik saksi dengan cara secara diam-diam tanpa seijin saksi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi yang saat itu saksi simpan di bawah lipatan baju uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut saksi tidak melihatnya akan tetapi tidak ada orang lain kecuali Terdakwa yang sudah sering kali mengambil uang milik saksi setelah uang saksi hilang kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut benar telah Terdakwa ambil dan sudah habis kata Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali mengambil handphone milik saksi yang saksi berikan untuk anak Terdakwa dimana handphone tersebut saksi simpan di bawah bantal ruang tengah tiba-tiba sudah tidak ada kemudian saksi meminta saksi Fauzi untuk mencari keberadaan Terdakwa sebab setelah handphone saksi hilang Terdakwa pergi dan tidak pulang kerumah kemudian saksi Fauzi berkata kepada saksi bahwa sudah bertemu Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa handphone milik saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil uang dan handphone tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fauzi Bin Hasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal bulan Oktober 2023 Terdakwa telah mengambil uang milik ibu saksi yaitu saksi Kuswati yang berada di bawah lipatan baju sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah uang tersebut hilang kemudian saksi dipanggil saksi Kuswati untuk mencari Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan namun baru beberapa hari uang tersebut sudah habis karena dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB handphone milik saksi Kuswati yang dipinjamkan untuk belajar ke cucu nya yaitu anak dari Terdakwa tiba-tiba hilang ketika di letakkan di bawah bantal kemudian saksi mencari Terdakwa namun Terdakwa setelah kejadian Handphone milik saksi Kuswati hilang Terdakwa tidak pernah pulang kerumah. Atas kejadian tersebut kami sekeluarga besar sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib atas pencurian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merk VIVO TIPE Y15s;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kuswati untuk mengambil handphone dan uang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kuswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa handphone dan uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang tidak lain adalah Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk bermain judi online akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain yaitu uang milik ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Kuswati kemudian pada saat saksi Kuswati sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Kuswati tanpa sepengetahuan saksi Kuswati lalu Terdakwa mencari uang milik saksi Kuswati di dalam lemari dan setelah Terdakwa membuka lemari kemudian Terdakwa melihat di bawah lipatan baju ada uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa hitung dan jumlahnya ada sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa ke BRILink untuk Deposit seluruh uang tersebut untuk Terdakwa gunakan bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswati dan melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik anak Terdakwa dimana Handphone tersebut pemberian saksi Kuswati untuk belajar anak Terdakwa lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil di bawah bantal di ruangan tengah saat anak Terdakwa sekolah kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan di tempat Saudara Nyai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah seringkali mengambil barang-barang milik saksi Kuswati kemudian saksi Kuswati melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Kuswati karena tidak memiliki uang untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

halaman 7 dari 15 halaman

Putusan. Nomor 118/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo tipe Y15s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa handphone dan uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang tidak lain adalah Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk bermain judi online akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain yaitu uang milik ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Kuswati kemudian pada saat saksi Kuswati sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Kuswati tanpa sepengetahuan saksi Kuswati lalu Terdakwa mencari uang milik saksi Kuswati di dalam lemari dan setelah Terdakwa membuka lemari kemudian Terdakwa melihat di bawah lipatan baju ada uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa hitung dan jumlahnya ada sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa ke BRILink untuk Deposit seluruh uang tersebut untuk Terdakwa gunakan bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswati dan melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik anak Terdakwa dimana Handphone tersebut pemberian saksi Kuswati untuk belajar anak Terdakwa lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil di bawah bantal di ruangan tengah saat anak Terdakwa sekolah kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saudara Nyai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah seringkali mengambil barang-barang milik saksi Kuswati kemudian saksi Kuswati melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Kuswati karena tidak memiliki uang untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kuswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FIKO PERDIANSYAH Bin HASANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kuswati serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kuswati untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kuswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya



sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kuswati serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kuswati untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kuswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kuswati;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau Terdakwa gadaikan di tempat Saudara Nyai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa ke BRILink untuk Deposit seluruh uang tersebut untuk Terdakwa gunakan bermain judi online;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Kuswati karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa bermain judi online;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kuswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban yakni bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari korban yang bernama saksi Kuswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau milik saksi Kuswati yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Oktober 2023 dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Kuswati dengan alamat di Lk. IV Panggungan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kuswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1862.CLI.07021987000901 tanggal 3 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Keluarga Berencana Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Tengah bahwa Terdakwa yang bernama FIKO PERDIANSYAH adalah anak kandung dari Bapak yang bernama HASANI dan Ibu yang bernama KUSWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo tipe Y15s;

adalah milik saksi Kuswati Binti M. Dahlan (Alm), maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Kuswati Binti M. Dahlan (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kuswati Binti M. Dahlan (Alm);
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIKO PERDIANSYAH Bin HASANI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKO PERDIANSYAH Bin HASANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo tipe Y15s;Dikembalikan kepada saksi Kuswati Binti M. Dahlan (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023, oleh Aristian Akbar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Eka Reza Khadowmi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.